



PUTUSAN

Nomor 160/Pid.Sus/2019/PN Bit

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bitung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Abi Wando
2. Tempat lahir : Bitung
3. Umur/Tanggal lahir : 27/2 Oktober 1992
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kel. Manembo-nembo, Lk. I, Kec. Matuari, Kota Bitung
7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : Tiada

Terdakwa Abi Wando ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 Mei 2019 sampai dengan tanggal 22 Mei 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Mei 2019 sampai dengan tanggal 1 Juli 2019;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Juli 2019 sampai dengan tanggal 31 Juli 2019;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2019;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 16 September 2019;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 September 2019 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2019;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 11 Desember 2019;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bitung Nomor 160/Pid.Sus/2019/PN Bit tanggal 13 September 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 7 Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2019/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 160/Pid.Sus/2019/PN Bit tanggal 13 September 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan dan barang bukti* yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **ABI WANDO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“yang tanpa hak memasukan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia suatu senjata pemukul, senjata penikam atau penusuk”**, sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 2 ayat (1) UU Darurat No 12 tahun 1951, sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **ABI WANDO** pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan, dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) bilah pisau badik;
Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar terdakwa **ABI WANDO** membayar biaya perkara sebesar Rp 3.000,- (tiga ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutanannya dan terdakwa tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa **ABI WANDO alias HARBI** pada hari Kamis, 02 Mei 2019, sekitar pukul 01.15 Wita, di Kel. Manembo-nembo Tengah, Lk. V, Kec. Madidir, Kota Bitung, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bitung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini **“Tanpa hak menguasai,**

Halaman 2 dari 7 Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2019/PN Bit



membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, menyembunyikan, mempergunakan sesuatu senjata pemukul atau senjata penusuk berupa sebilah pisau”, perbuatan mana para terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, terdakwa diantar oleh teman-temannya untuk pulang ke rumah dan sebelumnya terdakwa sudah minum-minuman keras dari rumah teman terdakwa. Kemudian terdakwa turun dan berjalan di seputaran depan Kantor KPU Bitung, dan pada saat itu terdakwa dipanggil oleh petugas kepolisian yang pada saat itu sedang bertugas melakukan pengamanan dalam rangka Pemilu.

Bahwa saksi ABUBAKAR ARIEF MANGAMBA dan saksi JUAN SUNARKO yang adalah anggota Polisi melihat terdakwa bersama teman-temannya sudah mabuk saat itu melewati sekitar jalan depan Kantor KPU Kel. Manembo-nembo dan langsung diperiksa oleh saksi ABUBAKAR ARIEF MANGAMBA dan saksi JUAN SUNARKO, dan menemukan pada terdakwa membawa senjata tajam berupa 1 (satu) bilah pisau Badik yang terbuat dari besi dengan ujung runcing dan sisi bawah pisau tersebut tajam dengan Panjang pisau 31 cm.

Bahwa terdakwa memiliki, membawa, menyimpan senjata tajam/ penusuk berupa 1 (satu) pisau tersebut tanpa ijin dari pihak yang berwenang.

Bahwa terdakwa memiliki, membawa, menyimpan senjata tajam/ penusuk berupa 1 (satu) pisau tersebut terdakwa membawanya bukan untuk kegunaan pertanian, pekerjaan rumah tangga, atau untuk kepentingan melakukan dengan sah pekerjaannya.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Darurat nomor 12 tahun 1951.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **ABU BAKAR ARIEF MANGAMBA** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan masalah senjata tajam;
 - Bahwa pada tanggal 2 Mei 2019 sekitar jam 01.15 di jalan Kelurahan Manembo-nembo Tengah, Kecamatan Matuari, Kota bitung di depan Kantor KPU ada sekelompok anak muda yang turun dari motor dan saat itu saksi sedang melakukan pengamanan;



- Bahwa saat itu saksi bersama saksi Jufer melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa dan ditemukan senjata tajam diselip pinggang kiri;
- Bahwa senjata tajam tersebut berjenis badik terbuat dari besi dan ujung runcing dan sisi bawah pisau tersebut tajam dengan panjang 31 cm;
- Bahwa saksi langsung mengamankan terdakwa;
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin dalam penggunaan senjata tajam tersebut
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

2. **JUFER LUKAS SAHAE** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan masalah senjata tajam;
- Bahwa pada tanggal 2 Mei 2019 sekitar jam 01.15 di jalan Kelurahan Manembo-nembo Tengah, Kecamatan Matuari, Kota Bitung di depan Kantor KPU ada sekelompok anak muda yang turun dari motor dan saat itu saksi sedang melakukan pengamanan;
- Bahwa saat itu saksi bersama saksi Abu Bakar melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa dan ditemukan senjata tajam diselip pinggang kiri;
- Bahwa senjata tajam tersebut berjenis badik terbuat dari besi dan ujung runcing dan sisi bawah pisau tersebut tajam dengan panjang 31 cm;
- Bahwa saksi langsung mengamankan terdakwa;
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin dalam penggunaan senjata tajam tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 2 Mei 2019 sekitar jam 01.15 di jalan Kelurahan Manembo-nembo Tengah, Kecamatan Matuari, Kota Bitung di depan Kantor KPU terdakwa ada membawa senjata tajam jenis badik;
- Bahwa senjata tajam tersebut ditaruh terdakwa di pinggang sebelah kiri;
- Bahwa terdakwa membawa senjata tajam tersebut untuk berjaga-jaga;
- Bahwa terdakwa mengaku bersalah;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti 1 (satu) bilah pisau badik yang mana pisau tersebut telah disita secara sah dan dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 2 Mei 2019 sekitar jam 01.15 di jalan Kelurahan Manembo-nembo Tengah, Kecamatan Matuari, Kota Bitung, di depan kantor KPU terdakwa ada membawa senjata tajam jenis badik;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa senjata tajam tersebut ditaruh terdakwa di pinggang sebelah kiri;
- Bahwa terdakwa membawa senjata tajam tersebut untuk berjaga-jaga;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Darurat No 12 tahun 1951, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk

Add. 1 Barangsiapa.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur Barangsiapa adalah mengacu pada subjek hukum pidana yang berarti adalah orang yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya dimuka hukum dan persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum, Keterangan Saksi-saksi dan juga Keterangan Terdakwa, bahwa terdakwa adalah orang yang dimaksud sebagaimana dakwaan penuntut umum dan tidak ada kesalahan orang dalam hal ini, dan ia juga adalah orang yang cakap dan mampu, sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Add. 2 Tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan juga keterangan terdakwa dalam persidangan bahwa pada tanggal 2 Mei 2019 sekitar jam 01.00 wita di depan kantor KPU Manembo-nembo Tengah,

Halaman 5 dari 7 Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2019/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Matuari, Kota Bitung, terdakwa telah membawa senjata tajam jenis pisau badik yang mana pisau badik tersebut ditaruh terdakwa di pinggang sebelah kiri dan pisau jenis badik tersebut dibawa oleh terdakwa karena akan dipergunakan untuk berjaga-jaga;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Darurat No 12 tahun 1951 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa telah terpenuhi maka terdakwa haruslah dipidana setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bilah pisau badik yang akan dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut: dimusnahkan / dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 6 dari 7 Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2019/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Darurat No 12 tahun 1951 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **ABI WANDO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Memiliki Senjata Penikam";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **ABI WANDO** oleh karena itu dengan Pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan;
3. Menyatakan bahwa masa Penangkapan dan masa Penahanan yang telah telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari Pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) bilah pisau jenis badik dirampas untuk dimusnahkan;
6. Menetapkan Terdakwa untuk dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,-(tiga ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bitung, pada hari Kamis, tanggal 31 Oktober 2019, oleh kami, Herman Siregar, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Fausiah, S.H., Anthonie Spilkam Mona S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ni Made Suparmi S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bitung, serta dihadiri oleh Joice. M. E. Tasiem, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Fausiah, S.H.

Herman Siregar, S.H., M.H.

Anthonie Spilkam Mona S.H

Panitera Pengganti,

Ni Made Suparmi S.H.

Halaman 7 dari 7 Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2019/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)